

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara, baik itu negara maju dan negara berkembang pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola pendapatan nasional. Salah satunya yaitu Indonesia sebagai negara berkembang, pajak merupakan elemen penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Dalam APBN hampir 80% berasal dari sektor pajak yang digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia (Suparmanto, 2013). Pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara untuk menyejahterakan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Supriyati, 2015).

Realisasi penerimaan pajak pada lima tahun terakhir belum mencapai target yang ditentukan, dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan (Pratiwi, 2015). Dapat dilihat dari Tabel 1.1 target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010-2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Persentase Penerimaan Pajak (%)
2010	743	723	97,3 %
2011	879	874	99,4%
2012	1.016	981	96,4%
2013	1.148	1.077	93,8%
2014	1.246	1.143	91,7%
2015	1.294	1.055	81,5%

Sumber : Www.okezone.com (diolah, 2015)

Dari tabel di atas , terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditentukan, meskipun pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak hampir mendekati target penerimaan pajak. Menurut Himawan (2016) pada kuartal pertama tahun 2016 realisasi penerimaan pajak baru mencapai 199 triliun dimana jumlah tersebut menunjukkan penurunan 4,4 triliun atau sekitar 14,6% dari target pajak dalam APBN 2016. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi. Tindakan manipulasi pajak didefinisikan sebagai perbuatan mengurangi pajaknya dengan cara melaporkan penghasilannya lebih kecil dari sebenarnya (Arimbi, 2015). Rendahnya kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor rendahnya target penerimaan pajak dimana Wajib Pajak membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah dibebankan.

Selain itu, belum optimalnya penerimaan pajak salah satunya dipengaruhi adanya praktik perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. *Tax planning* terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Rahayu (2010) dalam (Rachmadi, 2014), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam

batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan pajak. Mardiasmo (2009) mendefinisikan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Wajib Pajak lebih memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dibandingkan dengan penghindaran pajak (Sari, 2015). Hal tersebut disebabkan karena dalam melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail tentang peraturan perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar UUP. Sedangkan dalam melakukan penggelapan pajak, Wajib Pajak lebih mudah melakukannya meskipun melanggar peraturan UUP. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan melanggar UUP dengan menyampaikan di dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak.

Menurut Adam (1993) dalam Reskino, dkk (2014) orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka memandang bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk membayar pajak padahal apabila pajak tidak diwajibkan penghasilan yang disisihkan untuk membayar pajak dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Tax evasion merupakan suatu fenomena yang sangat sulit untuk diamati dan diteliti. Sulitnya pengamatan tidak terlepas dari sulitnya mengontrol dan

memverifikasi perilaku wajib pajak. Sebagai contoh, ketika wajib pajak menerima sebuah penghasilan/pendapatan wajib pajak akan menghadapi dan harus memilih salah satu dari kedua pilihan ; (1) melaporkan *actual income*-nya sebagai pendapatan kena pajak (PKP), (2) melaporkan PKP yang lebih rendah daripada *actual income* (Komalasari dan Nashih, 2005)

Meskipun sudah banyak penelitian yang menganalisis mengenai penggelapan pajak, namun hanya sedikit yang berfokus pada penggelapan pajak pada sisi keuntungan dan kerugian (Fochmann dan Wolf, 2015) Hingga saat ini, penelitian penggelapan pajak berfokus pada system keadilan, etika dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggelapan pajak. Misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972) penelitiannya berfokus pada parameter pajak yang berpengaruh terhadap keputusan penggelapan pajak. Mughal dan Akram (2012) menjelaskan bahwa ada 10 (sepuluh) alasan orang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (*tax evasion*), diantaranya tidak adanya moralitas pajak, tarif pajak yang tinggi, buta penghitungan pajak, kurangnya penegak hukum, kurangnya insentif pajak, sistem pajak yang kurang adil dan efisien, tidak adanya sosialisasi, kurangnya hubungan antara wajib pajak dan pemerintah, kemiskinan, dan proliferasi pajak. Suminarsasi dan Supriyadi (2012) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai suatu hal yang etis dan juga tidak etis, dan hanya mendukung pada dua dimensi saja yaitu sistem perpajakan dan deskriminasi.

Namun dalam kenyataannya wajib pajak dapat menggelapkan pajak dengan melaporkan penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya *understatement of income* atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada

yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Penelitian Chang *et al.* (1987) misalnya, menemukan bahwa perilaku penggelapan pajak tergantung apakah pajak dibingkai sebagai keuntungan atau kerugian. Kirchler dan Maciejovsky (2001) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak yang dilaporkan sendiri tergantung pada situasi keuntungan dan kerugian, apakah dihadapkan dengan pembayaran pajak ataukah pengembalian pajak. Torgler dan Schaffner (2007) menunjukkan bahwa semangat pajak memiliki dampak yang lebih besar pada *underdeclaration* daripada *overdeduction*. Akibatnya, semangat pajak yang lebih tinggi mengurangi penggelapan pajak dari skenario keuntungan daripada skenario kerugian. Selain itu Torgler (2012) dalam temuannya, menunjukkan bahwa wajib pajak menghindari pajak dengan mengurangi kredit pajak daripada melaporkan pendapatan. Sedangkan penelitian pada tahun terakhir, yaitu Fochmann dan Wolf (2015) dalam eksperimennya menjelaskan bahwa orang menghindari pajak dengan *underreporting* pendapatan daripada *overdeduction* beban, dalam temuannya dapat dijelaskan oleh *mental accounting* dalam pembayaran pajak dan pengembalian pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa *mental accounting* berperan penting dalam keputusan penggelapan pajak.

Mental Accounting merupakan sebuah perilaku keuangan atau perilaku ekonomi (*Behavioral Finance*) yang pertama kali diteliti oleh Thaler (Thaler dan Shefrin, 1981). Fenomena *Mental Accounting* ide dasarnya berpijak pada *Prospect theory* yang digagas oleh Kahneman dan Tversky (1979). *Mental Accounting* merupakan perilaku ekonomi bilamana seseorang menggolongkan masukan dan keluaran berdasarkan pos-pos seperti halnya model akuntansi.

Banyak penelitian yang meneliti mengenai *mental accounting* yang berkaitan dengan keuangan. Misalnya, Mahastanti dan Wiharjo (2012) dalam penelitiannya mengenai *mental accounting* dan variabel demografi: sebuah fenomena pada penggunaan kartu kredit menunjukkan bahwa variabel demografis jenis kelamin dan pendapatan terbukti memiliki hubungan *mental accounting* dalam penggunaan kartu kredit sedangkan usia tidak. (Lestari 2013) meneliti mengenai perilaku akuntansi dan *mental accounting* hasil penelitiannya menyebutkan bahwa UKSW menerapkan konsep *mental accounting* dikarenakan UKSW memilah akun pendapatan berdasarkan sumber pendapatan yang diperoleh dan akun biaya berdasarkan tujuan penggunaan biaya. Selain itu Fochmann dan Wolf (2015) juga menunjukkan bahwa *mental accounting* memainkan peran penting dalam keputusan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *mental accounting* dalam penggelapan pajak dapat dilihat dengan skenario keuntungan dan kerugian, dimana keuntungan sama halnya dengan pembayaran pajak dan kerugian berupa pengembalian pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fochmann dan Wolf (2015) memotivasi peneliti untuk melakukan replikasi dari penelitian tersebut karena di Indonesia penelitian eksperimen mengenai penggelapan pajak masih jarang dilakukan. Penelitian ini dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui perilaku penggelapan pajak apabila mereka dihadapkan pada keuntungan (pendapatan) dan kerugian (beban). Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "*Mental Accounting* dalam Keputusan Penggelapan Pajak (Eksperimen pada Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Pajak Universitas Trunojoyo Madura)".

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada sampel yang dipakai yaitu Mahasiswa Akuntansi Universitas Trunojoyo

Madura yang mengambil konsentrasi pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fochmann dan Wolf (2015) sampel yang dipakai yaitu Mahasiswa Leibniz University of Hannover. Mahasiswa dapat dijadikan sebagai subjek penelitian jika penelitian tersebut memang menyoroti tentang dunia kemahasiswaan atau ketika penelitian masih berada pada taraf studi awal (*pilot study*) (Nahartyo, 2012). Penelitian ini penting dan berguna dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan sebagai informasi penting bagi pengamat politik dan pengamat ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pada *baseline treatment* seseorang lebih menggelapkan pajak pada skenario keuntungan daripada skenario kerugian?
2. Apakah pada *aggregation treatment* seseorang lebih menggelapkan pajak pada skenario keuntungan daripada skenario kerugian ?
3. Apakah pada *one tax declaration treatment* tidak ada perbedaan perilaku penggelapan pajak antara skenario keuntungan dan skenario kerugian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pada *baseline treatment* seseorang lebih menggelapkan pajak pada skenario keuntungan daripada skenario kerugian.
2. Untuk mengetahui apakah pada *aggregation treatment* seseorang lebih menggelapkan pajak pada skenario keuntungan daripada skenario kerugian.

3. Untuk mengetahui apakah pada *one tax declaration treatment* tidak ada perbedaan perilaku penggelapan pajak antara skenario keuntungan dan skenario kerugian

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti:

Lebih memperluas wawasan dan menambah pengetahuan serta dapat mengetahui *mental accounting* dalam keputusan penggelapan pajak.

2. Bagi Aparat Pemerintah:

Hasil penelitian ini diharapkan aparat lebih tegas dalam memberikan kebijakan terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dan berguna dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak (WP):

Hasil penelitian ini diharapkan wajib pajak supaya mempunyai kesadaran untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

4. Bagi Akademisi:

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan referensi tentang *mental accounting* wajib pajak terhadap keputusan penggelapan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini yaitu penulis membatasi penelitian ini dengan bebrapa sampel Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yaitu Mahasiswa yang mengambil konsentrasi pajak.